



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik secara teknis maupun administrasi diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari pungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA SERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang;

Kepala

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang;
8. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya;
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk membangun;
12. Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan membangun, merubah, mengganti seluruhnya atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan;
13. Merubah bangunan adalah pekerjaan merubah bentuk arsitektur bangunan, merubah material, struktur bangunan dan atau menambah bangunan yang ada;
14. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
15. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
16. Garis sempadan adalah garis batas pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya;
17. Jarak garis sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi pantai, tepi sungai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi, menengah atau rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air;
18. Bangunan terlanjur dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
19. Retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan termasuk juga merubah bangunan;
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

21. Wajib

21. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;
23. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan;
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar kecilnya jumlah retribusi terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
31. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT atau SKRDLB yang belum kadaluarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
33. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
34. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga;
35. Bangunan

35. Bangunan jasa adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa;
36. Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang;
37. Bangunan sosial non komersil adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan;
38. Bangunan sarana ibadah adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
39. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah atau pekarangan;
40. Prosentase Guna Bangunan (PGB) adalah besarnya Prosentase bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan;
41. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada jumlah lantai atau tingkat bangunan;
42. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah yang ada;
43. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
44. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Serang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Bangunan sosial non komersil dan sarana peribadatan hanya dikenakan biaya papan proyek Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan registrasi;
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah sarana peribadatan dan bangunan-bangunan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu, dengan mengajukan permohonan kepada Walikota;

(2) Untuk

- (2) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan batas waktu berdasarkan klasifikasi atas jenis bangunan yang dimohon sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, Koefisien Guna Bangunan (KGB), Standar Harga Bangunan (SHB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis rencana letak bangunan, survey lapangan, pengendalian mendirikan bangunan dan pembinaan;
- (2) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya, dalam hal perhitungan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh, berikutnya lebih dari 5 (lima) meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan pabrik, gudang, bengkel, sarana olah raga dan bangunan sejenisnya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BRI} = \text{LB} \times \text{SHDB} \text{ Per } \text{M}^2 \times \text{KLB} \times \text{PGB}$$

BRI = Biaya Retribusi Izin

LB = Luas Bangunan

SHDB

SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan

KLB = Koefisien Lantai Bangunan

PGB = Prosentase Guna Bangunan M (paling banyak 2%)

- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perlu diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (3) Biaya pembuatan papan nama proyek dan plat nomor registrasi, dibebankan kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (4) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Prosentase Guna Bangunan (PGB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Lantai basement	1,20
2	Lantai dasar	1,00
3	Lantai II	1,090
4	Lantai III	1,120
5	Lantai IV	1,135
6	Lantai V	1,162
7	Lantai VI	1,197
8	Lantai VII	1,236
9	Lantai VIII	1,265

PROSENTASE GUNA BANGUNAN (PGB)

NO	GUNA BANGUNAN	PROSENTASE
1	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00 %
2	Bangunan perindustrian	2,00 %
3	Bangunan perumahan	1,00 %
4	Bangunan rumah tinggal	1,00 %
5	Bangunan pemerintah	1,00 %
6	Bangunan umum	2,00 %
7	Bangunan pendidikan	1,00 %
8	Bangunan sosial	0,50 %
9	Bangunan sarana olah raga	1,00 %
10	Bangunan campuran	1,50 %
11	Bangunan-bangunan	2,00 %
12	Bangunan khusus	0,50 %
13	Bangunan rekreasi	2,00 %
14	Bangunan lain-lain	1,00 %

(5) Untuk

- (5) Untuk Kenaikan 1 (satu) Lantai Koefisien (LK) ditambah 0,030;
- (6) Standar Harga Dasar Bangunan (SHDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang diatur di dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan dan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif sebesar 25% dari nilai biaya retribusi bangunan baru;
- b. Penggantian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hilang dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai biaya retribusi bangunan baru;
- c. Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif sebesar 15% dari nilai biaya retribusi bangunan baru;
- d. Balik nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif sebesar 10% dari nilai retribusi bangunan baru paling sedikit Rp. 50.000,-.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan SKRDKB.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

BAB XIV
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau buka karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;

(2) Keputusan

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVII

KADALUARSA RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkeñaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkeñaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 15 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008


WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR ..18.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA SERANG**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, sehingga Kota Serang merupakan daerah otonom baru yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk melaksanakan kewenangan dimaksud diperlukan adanya sarana dan prasarana berupa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Serang yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh adalah apabila dari 1 (satu) lantai ke lantai berikutnya memiliki ketinggian lebih dari 5 (lima) meter, maka dihitung menjadi 2 (dua) lantai

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerja samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR161.....**